



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai
"PENGGUGAT" ; -

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx
Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT" ; -

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 April 2011 dengan register perkara Nomor : xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw,telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/3/VIII/1992 tanggal 06 Agustus 1992);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama ± 3 tahun kemudian pindah kerumah bersama selama ± 15 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu **ANAK** umur 18 tahun yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram dan harmonis, namun sejak awal tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang member nafkah lahir pada Penggugat dan sekalipun member kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Penggugat tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya, yang akibatnya Penggugat memilih pulang kerumah orang tua sendiri di xxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama \pm 07 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 02 Mei 2011 dengan relaas Nomor: xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 26 Mei 2011 Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328094510721297, tanggal 07 Nopemberl 2008. Alat bukti trsebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/3/VIII/1992, tanggal 06 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggl di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1992, kemudian hidup bersama terakhir dirumah bersama selama \pm 15 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan, dimana Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya sendiri, tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggl di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1992, kemudian hidup bersama terakhir dirumah bersama selama \pm 15 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kurang ekonomi, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan, dimana Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya sendiri, tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan lagi ;-
- Bahwa sudah berusaha menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertangkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama \pm 7 bulan, dimana Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya sendiri, tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas melalui Media Massa tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ; -

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Desa **xxxx**, Kabupaten Tegal, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sumpah talik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut : masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertangkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan uanya sendiri, tidak pernah kumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan –keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ;-

“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Menimbang, mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1432 H, oleh kami **Drs. FATKHUL YAKIN, SH. MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI. SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

Drs.ROHUDI, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

HAKIM KETUA

Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.

PANITERA PENGGANTI

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Materai

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)